



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN XI (KEMENTERIAN KESEHATAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1.

Bagian XI, bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk
tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kesehatan ditetapkan seperti
berikut:

BAGIAN XI
KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I (Pengeluaran).

11.1	Kementerian dan pengeluaran umum	18.856.000
11.2	Luar Negeri	11.411.000
11.3	Pendidikan	50.000.000
11.4	Rumah-rumah Sakit dan Balai-balai Peng- obatan	43.355.000
11.5	Kedokteran Sosial	280.000

11.6 Usaha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

11.6	Usaha Hygiene dan Pendidikan Kesehatan kepada rakyat	2.639.000
11.7	Penyakit jiwa	21.720.000
11.8	Pemberantasan Penyakit Menular dan Karantina	1.835.000
11.9	Pemberantasan Pes	14.371.000
11.10	Pemberantasan Tuberculose	8.034.000
10.10A	Pemberantasan Penyakit Mata Buta	2.998.000
11.11	Kesejahteraan Ibu dan Anak	1.202.000
11.12	Kesehatan Gigi	667.000
11.13	Teknik Perbaikan Kesehatan Rakyat	752.000
11.14	Statistik Perpustakaan, Publikasi dan Dokumentasi	225.000
11.15	Direktorat Pharmasi	42.568.000
11.16	Lembaga-lembaga	18.305.000
11.17	Laboratoria	5.133.000
11.18	Subsidi dan bantuan	7.271.000
11.19	Persekot-persekot	1.000.000
11.20	Pengeluaran tak tersangka	800.000
	Jumlah	253.422.000

(Duaratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 2.

Bagian XI, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II (Penerimaan).

11.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.

11.1.1 Dinas Umum.

- 11.1.1.1. 1 Penerimaan dari mess-mess dan asrama-asrama Kementerian Kesehatan.
- 2 Penerimaan berhubung dengan pembayaran kembali dari penjualan kendaraan bermotor.
- 3 Penerimaan kembali dari penjualan barang-barang berhubung dengan pemusatan pembelian barang-barang.

11.2 PENDIDIKAN.

11.2.1 Pendidikan.

- 11.2.1.1 Penerimaan dari uang penjualan buku-buku pelajaran.
- 2 Penerimaan uang sekolah/kursus pendidikan.
- 3 Pembayaran kembali dari biaya-biaya berhubung dengan pemutusan perjanjian ikatan dinas oleh pelajar-pelajar dalam ikatan dinas.

11.3 RUMAH-RUMAH SAKIT DAN BALAI-BALAI PENGOBATAN.

11.3.1 Rumah-rumah Sakit.

- 11.3.1.1 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Jakarta.
- 2 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Semarang.
- 3 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat di Surabaya.
- 4 Penerimaan Rumah Sakit Umum Pusat "Rancabadak" di Bandung.
- 5 Penerimaan Rumah Sakit M.C.H. di Yogyakarta.

11.4 RUMAH- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

11.4 RUMAH-RUMAH SAKIT Jiwa PUSAT, RUMAH-RUMAH SAKIT Jiwa, RUMAH-RUMAH PERAWATAN ORANG SAKIT Jiwa DAN KOLONI.

11.4.1 Rumah-rumah Sakit Jiwa Pusat. Rumah-rumah Sakit Jiwa, Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.

11.4.1.1 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Cilendek" di Bogor.

2 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Kramat" di Magelang.

3 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa Pusat "Sumberporong" di Lawang.

4 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Grogol" di Jakarta.

5 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Tawang" di Semarang.

6 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Mangunjayan" di Surabaya.

7 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa "Medan annex Pematangsiantar" di Pematangsiantar.

8 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Manado.

9 Penerimaan Rumah Sakit Jiwa di Makassar.

10 Penerimaan Rumah-rumah Perawatan Orang Sakit Jiwa dan Koloni.

11.5 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN KARANTINA.

11.5.1 Penerimaan berhubungan dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.

11.5.1.1 Berbagai macam penerimaan berhubungan dengan peraturan-peraturan orang naik haji dan peraturan-peraturan karantina.

2 Penerimaan berhubungan dengan "uitzdweling" dari kapal-kapal.

11.5.2 Penerimaan berhubungan dengan perbaikan perumahan rakyat dalam daerah pes.

11.5.2.1 Penerimaan menurut kekuatan penduduk dalam perbaikan perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah berhubungan dengan pemberantasan pes.

11.5.3 Penerimaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

11.5.3 Penerimaan dari Konsultasi Biro, Sanatoria dari Pemberantasan Tuberculose.

11.5.3.1 Penerimaan dari pemeriksaan dan perawatan dari orang sakit tuberculose.

11.5.4 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.

11.5.4.1 Penerimaan dari Pemberantasan Patek.

11.5.5 Penerimaan dari Pemberantasan Penyakit Rakyat lainnya.

11.5.5.1 Penerimaan Rumah-rumah Sakit Mata.

11.6 DIREKTORAT PHARMASI.

11.6.1 Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan Sub-depot-depot Pharmasi dari Kementerian Kesehatan.

11.6.1.1 Penerimaan dari Pusat Persediaan Obat-obat, Alat-alat Kedokteran, Depot-depot dan Sub-depot-depot Pharmasi.

11.7 LEMBAGA-LEMBAGA.

11.7.1 Penerimaan Lembaga-lembaga.

11.7.1.1 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Pusat di Jakarta.

2 Penerimaan Gedung Cacat dan Lembaga Pasteur di Bandung.

3 Penerimaan dari Pemberantasan Kusta.

11.8 LABORATORIA.

11.8.1 Penerimaan Laboratoria.

11.8.1.1 Penerimaan Pusat Laboratorium Pemindahan Darah di Jakarta.

2 Penerimaan Laboratorium Kesehatan di Yogyakarta.

3 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Yogyakarta.

4 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Semarang.

5 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah Di Surabaya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 6 Penerimaan Laboratorium Ilmu Kesehatan Teknik di Bandung.
- 7 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Medan.
- 8 Penerimaan Laboratorium Kesehatan Daerah di Makasar.

11.9 PERSEKOT-PERSEKOT.

11.9.1 Persekot-persekot.

11.9.1.1 Penerimaan kembali persekot-persekot gaji.

11.10 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

11.10.1 Penerimaan lain-lain.

- 11.10.1. 1 Penjualan barang-barang yang dapat digunakan dan dipakai oleh Pemerintah.
- 2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna lagi.
- 3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia.
ttd
SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman.
ttd
G.A. MAENGKOM.

Menteri Kesehatan.
ttd
A. SALEH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 89

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956